



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 5 Maret 2020

Nomor : 470/2768/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota di –

Seluruh Indonesia

Dalam rangka percepatan pemberian hak akses data kependudukan melalui DWH Terpusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Permendagri No. 102 Tahun 2019), berikut disampaikan kepada Saudara:

A. Mekanisme Mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota meneruskan permohonan pemanfaatan data kependudukan disertai dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permendagri No. 102 Tahun 2019, untuk mendapat surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan Pengguna yang merupakan Badan Hukum Indonesia beserta dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Permendagri No. 102 Tahun 2019 yang disertakan dalam permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 12 huruf b Permendagri No. 102 Tahun 2019, juga memuat pernyataan dengan frasa “Permohonan pemanfaatan data kependudukan yang disampaikan oleh Pengguna telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan”.

4. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota hal Persetujuan Hak Akses Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditindaklanjuti dengan:
 - a. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Pengguna;
 - b. Penyusunan Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Pengguna;
 - c. Pengguna mengirimkan surat permohonan *User Id* dan IP LAN kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota Mengirimkan surat permohonan persetujuan akses DWH terpusat bagi Pengguna kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan disertai:
 - 1) salinan dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) salinan dokumen petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - 3) surat pernyataan jaringan tertutup dari penyedia jaringan;
5. Dengan mengacu pada surat permohonan persetujuan akses DWH terpusat sebagaimana dimaksud pada angka 4.d, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui akses DWH terpusat melalui aplikasi DWH terpusat bagi Pengguna dan memberikan *User id* aplikasi data balikan daerah bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan *User id* aplikasi data balikan daerah kepada Pengguna.

B. Penyesuaian Perjanjian Kerja Sama

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Permendagri No. 102 Tahun 2019, bahwa Perjanjian Kerja Sama yang ada sebelum berlakunya Permendagri No. 102 Tahun 2019 wajib disesuaikan dengan Permendagri dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.
2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi:
 - a. perjanjian kerja sama disesuaikan dengan mencantumkan materi muatan diantaranya:
 - 1) pengaturan maksud dan tujuan, hak dan kewajiban para pihak, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu dan pembiayaan;
 - 2) elemen data kependudukan apa saja yang dapat diakses oleh lembaga pengguna;
 - 3) kewajiban menggunakan jaringan tertutup dalam implementasi hak akses;

- 4) pemberian *script* dan *token* serta *User ID* kepada lembaga pengguna untuk pengimplementasian data balikan secara otomatis;
 - 5) jenis data balikan apa yang akan diberikan lembaga pengguna; dan
 - 6) kewajiban lembaga pengguna menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dan tidak memberikan data kepada pihak lain.
- b. dalam hal Pengguna **telah mengakses** data kependudukan melalui DWH Terpusat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan dokumen penyesuaian perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta dokumen petunjuk teknis kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. dalam hal Pengguna **belum mengakses** data kependudukan melalui DWH Terpusat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota mengirimkan surat permohonan persetujuan akses DWH terpusat bagi Pengguna kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan disertai:
 - 1) salinan dokumen penyesuaian perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) salinan dokumen petunjuk teknis; dan
 - 3) surat pernyataan jaringan tertutup dari penyedia jaringan.

C. Implementasi Pemanfaatan Data Dengan Mekanisme Penggunaan Card Reader

1. Pemanfaatan data dengan mekanisme penggunaan perangkat pembaca KTP-el dapat dilakukan secara mandiri kepada vendor perangkat pembaca KTP-el.
2. Proses personalisasi kartu *Secure Access Module* (SAM) dilakukan dengan mekanisme transaksi elektronik antara Ditjen Dukcapil dengan vendor perangkat pembaca KTP-el dan Pengguna melalui aplikasi SIFILMA.
3. *User id* SI-FILMA diberikan dengan mengacu pada:
 - a. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/9257/DUKCAPIL Tanggal 2 Desember 2019 Hal Aplikasi Permohonan Personalisasi Kartu SAM dan Penggunaan Perangkat Pembaca KTP-el Secara Daring (SIFILMA);
 - b. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/9258/DUKCAPIL Tanggal 2 Desember 2019 Hal Aplikasi Permohonan Personalisasi Kartu SAM dan Penggunaan Perangkat Pembaca KTP-el Secara Daring (SIFILMA);

- c. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/9259/DUKCAPIL Tanggal 2 Desember 2019 Hal Aplikasi Permohonan Personalisasi Kartu SAM dan Penggunaan Perangkat Pembaca KTP-el Secara Daring (SIFILMA).

D. Metode Akses Data Kependudukan

1. Untuk percepatan implementasi hak akses pemanfaatan data kependudukan di Provinsi/Kabupaten/Kota, dilakukan dengan mekanisme *web portal*.
2. Bagi Pengguna **yang telah mendapatkan hak akses** data kependudukan melalui *web service*, maka dapat dilanjutkan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:
Bapak Menteri Dalam Negeri



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah